



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI** **Bagian Kesatu**

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan;

2. Seksi Pengarustamaan Gender;
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan Anak membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 3. Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan informasi membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 3. Seksi Data dan Informasi.
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi:
 1. Seksi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;

- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di Lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
 - b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
 - c. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
 - e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
 - g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
 - h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
 - i. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
 - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

- g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan ketahanan keluarga;
 - b. perumusan pedoman teknis dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - d. pelaksanaan parameter Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - e. penyusunan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
 - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - h. pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - i. pelaksanaan fasilitasi jejaring Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta ketahanan keluarga;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Pengarustamaa Gender
Pasal 9

- (1) Seksi Pengarustamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarustamaan Gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan informasi terkait Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyebarluasan informasi kebijakan Pengarusutamaan Gender
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan dan perumusan parameter Pengarusutamaan Gender;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembentukan dan optimalisasi pokja Pengarusutamaan Gender;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rencana aksi kebijakan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan fasilitasi sub bidang Pengarusutamaan Gender;
 - g. penyusunan bahan masukan bagi kurikulum sekolah perempuan terkait materi Pengarusutamaan Gender;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan
Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan advokasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
 - b. pengkoordinasian layanan konsultasi hukum dan psikologis bagi perempuan;

- c. pengkoordinasian layanan konsultasi hukum litigasi dan non litigasi;
- d. penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan perempuan;
- e. pelayanan dan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan;
- f. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang advokasi dan pemberdayaan perempuan;
- g. penyusunan bahan masukan bagi kurikulum sekolah perempuan terkait materi advokasi dan perlindungan perempuan;
- h. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Perempuan
Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan, membina, melaksanakan serta mengembangkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan;
 - c. pengkoordinasian kemitraan dengan lembaga dan institusi dalam rangka pemberdayaan perempuan;
 - d. penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria program pemberdayaan perempuan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi program pemberdayaan perempuan;
 - f. penyusunan dan pengkoordinasian kurikulum sekolah perempuan serta operasionalisasi sekolah perempuan; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan Anak
Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 - d. penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - e. memfasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan advokasi dan rehabilitasi anak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyusunan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
 - c. penerimaan dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - d. pelaksanaan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
 - f. penyebarluasan informasi tentang segala bentuk pelanggaran hak - hak anak dan upaya - upaya pencegahan dan penanggulangannya;
 - g. pengkoordinasian layanan psikologis dan kesehatan bagi anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan;
 - h. pengkoordinasian layanan hukum litigasi dan non litigasi; dan

- i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak
Pasal 14

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data dan informasi tentang pemenuhan hak-hak anak;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak atas gizi, pertumbuhan anak, kesehatan, pendidikan, sosial, rehabilitasi pasca bencana;
 - c. pengkoordinasian upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas dan narkoba;
 - d. pengkoordinasian upaya pencegahan terhadap *trafficking*; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak
Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak mempunyai tugas identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan perlindungan anak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan anggaran untuk penguatan kelembagaan perlindungan anak;
 - b. Penyediaan Jumlah peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi
Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
 - b. perumusan pedoman teknis dan program Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
 - c. pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
 - d. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi, pengelolaan dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi sesuai kearifan budaya lokal;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten Jember dalam pengendalian kuantitas penduduk, pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Penduduk

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas Identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; dan
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 18

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas Identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - d. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah program advokasi kependudukan KKB-PK;
 - e. melaksanakan pembinaan pada kelompok - kelompok kegiatan dan/atau Kader KB Advokasi dan Penggerakan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Data dan Informasi
Pasal 19

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Analisa Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan Data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah;
 - b. penyiapan bahan untuk perencanaan pendataan keluarga;
 - c. pelaksanaan pendataan keluarga;
 - d. pelaksanaan analisis data keluarga dan informasi program Kependudukan, KB, serta Pembangunan Keluarga (KKB-PK);
 - e. pelaksanaan analisis data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. penyajian data keluarga dan informasi program KKB-PK;
 - g. penyajian data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan keluarga dan program KKB-PK;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan sinergisitas pengelolaan data dan informasi dengan OPD Pemerintah Kabupaten Jember dan/atau institusi lain;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- b. perumusan pedoman teknis dan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
 - f. pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana;
 - h. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - i. pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
 - k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2
Seksi Bina Ketahanan Remaja
Pasal 22

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Bina Ketahanan Remaja dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi remaja dalam program Bina Ketahanan Remaja;
 - b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan Bina Ketahanan Remaja;
 - c. pengelolaan penanggulangan masalah - masalah Bina Ketahanan Remaja dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan dan jejaring kegiatan Bina Ketahanan Remaja;
 - e. pengelolaan pembinaan kegiatan jejaring Bina Ketahanan Remaja;
 - f. pelaksanaan evaluasi, tindak lanjut dan monitoring kegiatan Bina Ketahanan Remaja;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pasal 23

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dengan anak balita dan anak dalam pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

- c. pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- d. pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. pengelolaan dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. pelaksanaan pelayanan pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPTD

Pasal 24

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan klasifikasi B
- (4) Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S


Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021



Ir. MIRFANO
Pembinas Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 16

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER



SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S